



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : KW.08.2/HK.00.8/12/2014 , tanggal 27 Januari 2014

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS Miftakhul Jannah
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Kampung Sidoarjo RK 3
Kecamatan : Blambangan Umpu
Kabupaten/Kota : Way Kanan
Provinsi : Lampung
Pendiri : YP Ponpes Miftakhul Jannah
Berdiri Sejak Tanggal : 2 Mei 2011

Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	1	8	0	8	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. NIABDURRAHMAN, M.Ag
NIP. 198211281983031002



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : KW.08.2/HK.00.8/12/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MIFTAKHUL JANNAH
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KAB.WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah Miftakhul Jannah Kecamatan Blambangan Umpu Kab.Way Kanan;
 - b. bahwa Madrasah Aliyah Miftakhul Jannah Kecamatan Blambangan Umpu Kab.Way Kanan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Miftakhul Jannah Kecamatan Blambangan Umpu Kab.Way Kanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam RI Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Madrasah Aliyah Miftakhul Jannah Kec.Blambangan Umpu Kab.Way Kanan Nomor :07/MA.MJ/SSDJ/REK/IX/2013 tanggal 22 September 2013 perihal : Permohonan ijin Pendirian Madrasah Aliyah Miftakhul Jannah.
 2. Rekomendasi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Banjar Negara Kab.Way Kanan Nomor : Ma.8.16/PP.00.6/353/2013 Tanggal 12 September 2013.
 3. Rekomendasi Pokjawas Kab.Way Kanan Nomor :104 /POKJAWAS PAI SLTP-SLTA/WK/X/2013 tanggal 30 September 2013.
 4. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Way Kanan Nomor : Kd.08

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MIFTAKHUL JANNAH KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KAB.WAY KANAN.
- KESATU : Memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah Miftakhul Jannah Kecamatan Blambangan Umpu Kab.Way Kanan.
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Miftakhul Jannah Kecamatan Blambangan Umpu Kab.Way Kanan diberikan Nomor Statistik Madrasah 131218080018 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam D/Kw/MAS/WK/0018/2014.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut diatas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 27 Januari 2014



Drs. H. ABDUL RAHMAN, M.Ag
NIP. 196411281983031002